

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern saat ini banyak acara yang terselenggara di Indonesia, salah satu acara yang memiliki minat paling banyak adalah acara musik. Minat masyarakat Indonesia terhadap musik semakin besar, hal itu dapat dilihat dari semakin banyak musisi-musisi baru yang muncul dan banyaknya penyelenggaraan konser musik di Indonesia. Konser musik selalu dinantikan banyak orang, pasalnya penggemar bisa bertemu dan bernyanyi dengan idolanya secara langsung, hal ini tentu menciptakan lingkungan yang sangat menyenangkan dan memberikan kesenangan tersendiri bagi penggemar maupun musisi yang perform pada saat acara berlangsung. Pertunjukan musik tidak akan terlaksana tanpa adanya promotor konser atau yang biasa disebut dengan *event organizer* (EO). Promotor konser ini sangat berperan dalam kesuksesan penyelenggaraan sebuah konser.

Konser musik sebagai salah satu hiburan bagi masyarakat tidak pernah tergantikan dan bertahan selama beberapa dekade. Namun, adanya wabah COVID-19 banyak kegiatan yang ditiadakan secara tiba-tiba. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pengadaan konser musik di Indonesia. Wabah tersebut sangat mengancam umat manusia, oleh karena itu pemerintah membuat strategi untuk menekan lajur penyebaran virus diantaranya dengan mengeluarkan surat edaran Nomor 20 tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) prosedur Pembatasan Sosial (*Social Distancing*). Selama pandemi ini industri musik sangat bergantung pada streaming secara daring dan tidak ada pertunjukan musik secara langsung, hampir semua pelaku industri musik dari musisi, promotor sampai penikmatnya sangat merindukan pentas musik secara langsung.

Setelah dua tahun senyap akibat wabah COVID-19 arena konser musik mulai bangkit, banyak promotor-promotor konser yang mulai berlomba-lomba menyelenggarakan konser pertunjukan musik bahkan konser-konser yang tertunda karena pandemi pun mulai diselenggarakan. Hampir seluruh konser tersebut ramai dan tiketnya terjual cepat dalam hitungan menit. Hal ini dimanfaatkan oleh penjual untuk meningkatkan usaha mereka dengan menyewa stan sebagai tempat mereka berjualan atau mempromosikan usaha mereka. Mereka yang menyewa stan ini dikenal sebagai *tenant*. *Tenant* memanfaatkan kesempatan ini untuk menjangkau pembeli yang lebih luas dan meningkatkan visibilitas produk atau layanan mereka ditengah keramaian acara.

Dalam proses penyelenggaraan sebuah pertunjukan musik, terdapat beberapa perjanjian yang harus dibuat oleh promotor konser. Pertama, promotor melakukan perjanjian dengan musisi, kemudian promotor melakukan perjanjian dengan para pembeli tiket dan melakukan perjanjian dengan pihak ketiga seperti vendor, *sponsorship*, media, agen tiket dan *tenant* yang merupakan para penyewa atau mitra yang berpartisipasi dalam acara tersebut. Perjanjian yang dibuat antara promotor dengan pihak-pihak tersebut memenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian tersebut

sebagai sarana pengatur hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang diharapkan dapat berlangsung dengan baik sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dalam suatu perjanjian selalu ada penawaran dari pihak satu dan penerimaan dari pihak yang lain, dengan demikian perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Kesepakatan antara pihak kreditur dengan pihak debitur memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak pembuatnya sesuai dengan pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara. Tanpa adanya “sepakat” dari salah satu pihak maka perjanjian yang dibuat tidak sah dan dapat dibatalkan. Untuk mencapai kata sepakat tidak boleh adanya paksaan, sepakat yang diberikan secara terpaksa dinamakan *Contradictio interminis*. Kekuatan untuk mengikatnya suatu perjanjian adalah asas *Pacta Sunt Servanda* (setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang dibuatnya). Kewajiban hukumnya wajib ditaati dan isinya tidak boleh ada campur tangan dari pihak ketiga.¹

Dalam perjanjian pelaksanaan konser musik biasanya promotor konser akan membuka penyewaan stan untuk *tenant* berjualan yang kemudian terjadilah perjanjian sewa menyewa. Selain dengan *tenant*, tentunya promotor dengan pembeli tiket melakukan perjanjian. Dalam jual beli tiket konser ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pihak promotor

¹ Cahyono, 2024, *Pembatasan Asas Freedom, of Contract” dalam Perjanjian Komersial*, <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>, (diakses pada 3 oktober 2023, 3:15)

sebagai penjual wajib memenuhi prestasinya dan pihak pembeli berhak mendapatkan prestasi.

Kebangkitan industri musik di bidang pertunjukan musik pasca COVID-19 ini dijadikan ajang oleh promotor-promotor konser untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa melakukan pertimbangan yang matang padahal mereka ini menggelar konser musik dengan skala yang cukup besar. Banyaknya pembatalan konser akhir-akhir ini oleh promotor yang tidak bertanggung jawab menyebabkan masyarakat sulit mempercayai promotor-promotor lain dan tentu sangat merugikan bisnis promotor konser di Indonesia. Dalam pasal 1238 KUHPerdara disebutkan bahwa wanprestasi terjadi apabila “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Sebuah konser yang gagal dilaksanakan biasanya disebabkan oleh banyak faktor dan dari batalnya penyelenggaraan musik yang dilakukan oleh promotor konser tentu banyak merugikan banyak pihak mulai dari merugikan musisi, pembeli tiket, investor yang memberi modal, dan pihak-pihak usaha-usaha yang telah melakukan kerja sama. Salah satu contoh dari kasus pembatalan konser pasca pandemi yaitu Don't Stop Fest yang mengalami pembatalan beberapa jam sebelum acara dimulai, tentunya hal itu membuat penonton dan *tenant* merasa sangat dirugikan dari segi materiil maupun immateriil. Pembatalan konser yang terjadi termasuk kedalam wanprestasi karena antara promotor dengan *tenant* maupun pembeli tiket sudah melakukan perjanjian,

tetapi promotor tidak memenuhi prestasinya. Bahkan sampai saat ini masih banyak *tenant* dan pembeli tiket yang belum menerima pengembalian uang dari penyewaan stan dan pembelian tiket. Dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Tanggung Jawab Hukum Promotor Konser dalam Perjanjian Konser Musik yang Batal Dilaksanakan pada Acara Konser Musik Don’t Stop Fest”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab promotor konser terhadap *tenant* yang mengalami kerugian adanya pembataln konser Don’t Stop Fest?
2. Bagaimana tanggung jawab promotor konser terhadap pembeli tiket yang mengalami kerugian adanya pembatalan konser Don’t Stop Fest?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui tanggung jawab yang dilakukan promotor konser acara Don’t Stop Fest terhadap *tenant* yang merasa dirugikan.
 - b. Untuk mengetahui tanggung jawab yang dilakukan promotor konser acara Don’t Stop Fest terhadap pembeli tiket yang merasa dirugikan.
2. Tujuan Subjektif

Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan konkret dari obyek penelitian yang diteliti guna menyusun penulisan hukum

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat diharapkan memberikan pengetahuan terhadap pembaca dalam penelitian yang serupa. Selain itu pada manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang dapat memberikan manfaat dalam pengembangan konsep atau teori-teori tentang tanggung jawab hukum promotor konser apabila terjadi pembatalan konser sehingga dapat mengantisipasi tindakan yang seharusnya dilakukan apabila terjadi hal-hal serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dalam menganalisis suatu kasus pembatalan konser yang dapat meningkatkan pengetahuan penulis dalam mencari solusi atas sebuah permasalahan.

b. Bagi umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai-nilai kemanfaatan dan pengetahuan bagi pihak-pihak dalam cara berfikir dan bagaimana melakukan tindakan apabila terjadi hal serupa agar tidak dirugikan.